

---

---

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYERTAAN  
(DEELNEMING) YANG TIDAK MEMILIKI KUALITAS PRIBADI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

---

---

**Abdul Muflihun**

Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum-Universitas Mataram NTB  
[Abdulmuflihun18@gmail.com](mailto:Abdulmuflihun18@gmail.com)

**Ufran**

Dosen Fakultas Hukum-Universitas Mataram NTB  
[Ufrantrisa@yahoo.com](mailto:Ufrantrisa@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*This study was to determine the criminal liability for the actors of participants who did not have personal qualities in corruption and to find out the legal considerations of judges in court decisions against the actors of participants who did not have personal qualities in criminal acts of corruption. The research method used was a normative legal research method. Participants who had no personal quality could be held criminally accountable, the basis of the consideration was first because there was no clear legal basis and secondly supported by the opinions of several experts in criminal law. The relationship of each participant was not separate from one another but becomes a unity, meaning that one actors could also determine the other actors accountability. A clarity was needed on whether or not perpetrators who did not have personal qualities were accountable for their actions, namely by making legal decisions that remain jurisprudential or making new articles formulated in the upcoming law on corruption eradication.*

**Keywords:** *Corruption, participation, personal quality*

*Submitted: March 22, 2020*

*Reviewed: April 3, 2020*

*Published: June 1, 2020*

---

**How to Cite:** Abdul Muflihun and Ufran. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penyertaan (Deelneming) yang Tidak Memiliki Kualitas Pribadi dalam Tindak Pidana Korupsi*. 4(1): pp. 67-82. DOI: <https://doi.org/10.24036/jess/vol4-iss1>

---

**Pendahuluan**

Korupsi merupakan musuh bersama bangsa Indonesia. Begitu besar dampak dari perbuatan ini hingga menghambat pembangunan nasional, seperti terhambatnya pembangunan infrastruktur serta dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok demi menunjang tata kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Banyaknya para pelaku korupsi yang ditindak oleh penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan ataupun Komisi Pemberantas Korupsi KPK seharusnya dapat mengurungkan niat para calon-calon koruptor, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Setiap tahun statistik penanganan tindak korupsi selalu meningkat.

Penegak hukum menjadi ujung tombak dalam memberantas tindak pidana korupsi, maka dari itu perlu terhadap lembaga-lembaga tersebut selalu dievaluasi

atau dipantau kinerjanya. Kepolisian, kejaksaan maupun KPK perlu mencoba mengembangkan inovasi atau strategi penindakan, sembari terus meningkatkan metode sebelumnya. ICW (*Indonesia Corruption Watch*) memaparkan laporan tren penindakan kasus korupsi di lembaga kepolisian dan kejaksaan. Lembaga kepolisian pada tahun 2016 menangani perkara korupsi mencapai 140 kasus, pada tahun 2017 meningkat mencapai 216 kasus dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sejumlah 162 kasus. Pada lembaga kejaksaan tahun 2016 menangani perkara korupsi sejumlah 307 kasus, tahun 2017 mencapai 315 dan pada tahun 2018 kembali menurun yakni 235 kasus.

Adapun data mengenai hasil dari koordinasi penanganan tindak pidana korupsi antara kepolisian dan kejaksaan dengan KPK dalam hal dilakukannya penyidikan oleh lembaga-lembaga tersebut per-September 2019 adalah sebagai berikut:

#### **Hasil Koordinasi Penerimaan SPDP Per-September 2019**

<b>Instansi</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ags</b>	<b>Sep</b>	<b>Jumlah</b>
Kepolisian	35	25	10	23	53	23	78	70	52	369
Kejaksanaan	22	18	32	41	23	21	30	26	20	233

Selain kepolisian dan kejaksaan, KPK memaparkan juga data penindakan tindak pidana korupsi selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 perkara korupsi tahap penyelidikan sejumlah 123 perkara namun yang sampai diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht* hanya 84 perkara. Pada tahun 2018 perkara korupsi pada tahap penyelidikan sejumlah 164 dan yang telah *inkracht* mencapai 104 perkara. Tahun 2019 perkara korupsi pada tahap penyelidikan sejumlah 83 dan yang sampai *inkracht* hanya 66 perkara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyertaan yang tidak memiliki kualitas pribadi dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan terhadap pelaku penyertaan yang tidak memiliki kualitas pribadi dalam tindak pidana korupsi. Ruang lingkup penelitian ini berfokus dan menitikberatkan pada konsep penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana yang berkaitan dengan pelaku-pelaku yang tidak memiliki kualitas pribadi yang mana kualitas pribadi tersebut telah disebutkan dan disyaratkan oleh para pembentuk undang-undang untuk dimiliki oleh pelaku dalam rumusan delik yang bersangkutan khususnya dalam tindak pidana korupsi.

#### **Tinjauan Kepustakaan**

##### ***Tindak Pidana Korupsi dan Permasalahannya***

Kejahatan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh seorang diri secara pribadi, tapi seringkali dilakukan oleh beberapa orang. Dalam tindak pidana

tertentu ada kalanya pelaku hanya berperan sebagai yang menyuruh melakukan, ada pelaku yang terlibat langsung ataupun mengambil bagian/peran dalam tindak pidana yang dilakukan, ada juga pelaku yang bertindak hanya sebagai penganjur atau penggerak orang lain untuk melakukan tindak pidana dan terakhir sebagai pelaku yang hanya membantu pelaku lain dalam melakukan tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan di atas dalam praktek sering kali dipergunakan Pasal 55 dan 56 KUHP.

Setelah memahami beberapa pembagian bentuk penyertaan, yang mana pelaku-pelaku peserta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Jika terdapat suatu rumusan delik dimana pembentuk undang-undang telah mensyaratkan bahwa pelakunya harus memiliki kualitas pribadi tertentu. Misalnya orang yang telah turut melakukan/*doen plegen* atau menggerakkan/*uitlokking* tindak pidana tersebut dapat dihukum atau tidak, seandainya mereka tidak memiliki kualitas pribadi yang telah di syaratkan oleh pembentuk undang-undang. Kualitas pribadi yang dimaksud disini adalah misalnya sebagai pegawai negeri, penyelenggara negara atau orang yang memiliki kewenangan seperti yang banyak dijumpai dalam rumusan pasal undang-undang tindak pidana korupsi.

Banyak para ahli pikir hukum pidana ikut berkomentar mengenai permasalahan tersebut, antara lain Van Hamel, Simons, Zevenbergen. Mereka berpendapat bahwa orang yang tidak mempunyai kualitas pribadi, misalnya sebagai seorang pegawai negeri, tidak dapat menjadi seorang *middelijke dader* atau seseorang pelaku tidak langsung didalam kejahatan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Sedangkan Pompe memiliki pendapat yang berbeda yaitu bahwa pelaku yang tidak memiliki kualitas pribadi dapat saja melakukan penyertaan dengan pelaku yang memiliki kualitas pribadi (Lamintang, 2013).

Permasalahan seperti ini tidak sedikit terjadi, bahkan telah menimbulkan banyak penafsiran baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi para akademisi, misalnya mengenai pembagian Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut (UU PTPK). Banyak yang telah memahami dan menafsirkan bahwa Pasal 2 UU PTPK hanya berlaku terhadap terdakwa yang berstatus sebagai bukan Pegawai Negeri, sedangkan Pasal 3 UU PTPK berlaku bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Apabila dipahami secara keseluruhan setiap unsur dari Pasal 3 UU PTPK, bahwa kewenangan yang disalahgunakan adalah karena jabatan atau kedudukannya yang diemban oleh pelaku tersebut. Jabatan atau kedudukan dapat dipahami secara wajar yaitu erat kaitannya dengan seseorang yang memiliki kualitas pribadi (misalnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara), jadi dalam ketentuan pasal tersebut terdapat maksud yang terselubung bahwa pelaku yang disyaratkan adalah pelaku yang memiliki kualitas pribadi tertentu dan bukanlah setiap orang. Jika memang demikian, bagaimana halnya bagi para pelaku-pelaku swasta yang melakukan penyertaan dengan pelaku yang memiliki kualitas tertentu sebagai

pegawai negeri yang menyalahgunakan kewenangannya, apakah dapat dijerat dengan Pasal 3 UU PTPK.

Selain permasalahan korupsi penyalahgunaan wewenang, perdebatan pula terjadi terkait tindak pidana suap. UU PTPK banyak mengatur mengenai tindak pidana suap, namun penyusun hanya akan mengkaji pasal-pasal penyuaapan pasif/pasive omkoping, seperti Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) penyuaapan terhadap hakim, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf (a, b dan c). Pasal-pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap. Sama dengan isu yang peneliti paparkan dalam korupsi penyalahgunaan wewenang di atas, dalam ketentuan tindak pidana suap UU PTPK ini, bagaimana jika terdapat pelaku yang tidak memiliki kualitas pribadi yang turut serta menerima suap dari orang lain yang ingin menggerakkan pegawai negeri atau penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya padahal ketentuan pasal penyuaapan pasif/pasive omkoping mensyaratkan yang menerima suap adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

### ***Pertanggungjawaban Pelaku Penyertaan Yang Tidak memiliki Kualitas Pribadi dalam Tindak Pidana Korupsi***

Penyertaan adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Ulfa, 2017).

Kejelasan mengenai bentuk-bentuk penyertaan ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP (Soerodibroto, 1982). Pasal 55 menyatakan: Pelaku, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:

- 1) mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
- 2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan meyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sedangkan Pasal 56 KUHP menyatakan: dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu perbuatan:

- 1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- 2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Ajaran turut serta (*deelneming*) ini pertama kali merupakan buah pikiran dari von Feurbach yang membedakannya dalam dua bentuk peserta, yaitu: a) mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana; ini yang disebut *auctores* atau *urheber*; dan b) mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh *auctores* atau *urheber*; ini yang disebut sebagai *gehilfe* (Rohrohmana, 2017).

Dalam aturan penyertaan di atas dikenal dua golongan peserta yaitu *principal* dan *accessory*. Pidana untuk *accessory* adalah lebih ringan (sepertiga) daripada *principal* (Moningka, 2018). Dalam rumusan Pasal 55 di atas, banyak literatur hukum pidana yang telah mengartikan bentuk-bentuk pelaku tersebut. Mereka yang melakukan/*plegen*, menyuruh melakukan/*doen plegen*, yang turut serta melakukan/*medeplegen*, yang menggerakkan/*uitlokking*, kemudian terakhir pelaku pembantu disebut *medeplichtige*.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan, pemikiran, konsep, dengan cara yang ilmiah dan berdasarkan pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*).

Untuk mencari dan menemukan jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum sebagai bahan analisis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para ahli hukum. Bahan Hukum Tertier Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan hukum berupa bahan non hukum apabila memang dianggap perlu, dalam penelitian ini penulis menganggap perlu menggunakan bahan-bahan non hukum karena sebagai bahan pendukung dalam penulisan ini yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan keseluruhan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui studi dokumen dengan tahapan inventarisasi, sistematisasi, sinkronisasi dan harmonisasi berbagai dokumen hukum yang terkait khususnya mengenai ajaran penyertaan. Ketentuan mengenai penyertaan memang terdapat didalam KUHP namun penjelasan secara komprehensif mengenai batas-batas dan kategori-kategori dari bentuk-bentuk penyertaan banyak telah dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Selain permasalahan itu, belum ada kejelasan mengenai kemungkinan terlibatnya atau turut sertanya pelaku-pelaku yang tidak memiliki kualitas pribadi yang mana kualitas tersebut telah disyaratkan oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik. Maka dokumen yang dikumpulkan guna menjawab isu hukum dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan penyertaan bagi pelaku-pelaku yang tidak memiliki kualitas pribadi dalam tindak pidana korupsi.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum secara komprehensif dengan melakukan penafsiran (interpretation) terhadap bahan hukum yang dijadikan dasar. Dalam melakukan analisis bahan hukum peneliti menggunakan cara berpikir induktif dan komparatif. Cara berpikir induktif merupakan suatu proses yang bertitik tolak pada unsur-unsur yang bersifat kongkrit menuju pada hal-hal yang abstrak. Fakta-fakta tersebut digunakan untuk menyusun konsep atau preposisi guna menjawab persoalan dalam penelitian ini yaitu mengenai penyertaan oleh pelaku yang tidak memiliki kualitas pribadi dalam tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan yang sifatnya umum seperti KUHP tidak terdapat pengaturan khusus mengenai keterlibatan dari pihak-pihak yang tidak memiliki kualitas pribadi yang mana kualitas tersebut telah disyaratkan oleh pembentuk undang-undang, maka dari itu fakta-fakta kongkrit yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap akan sangat membantu dalam menjawab persoalan tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

### *Menyuruh melakukan (doen plegen)*

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana orang yang menyuruh melakukan dikenal dengan istilah *manus domina* atau *middelijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung, sedangkan orang yang disuruh atau diperintah dikenal dengan istilah *onmiddelijke dader* atau *manus ministra* (Hiariej, 2016). Syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana secara lengkap telah disebutkan oleh Simons (dalam Lamintang, 2013), bahwa untuk adanya suatu menyuruh melakukan seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP, bahwa orang yang disuruh (*onmidelike dader*) haruslah memenuhi syarat tertentu, antara lain:

- 1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 44 KUHP;
- 2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwaling* atau kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
- 3) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak mempunyai unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
- 4) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas;
- 5) Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu telah melakukannya dibawah pengaruh suatu *overmacht* atau dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;

- 6) Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana dengan iktikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
- 7) Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakuknya sendiri.

Menurut Prodjodikoro (2014) mengenai hubungan antara *doen pleger* dan *materiel dader* dalam hal adanya menyuruh melakukan, ia mengatakan: "...menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*) ini terjadi apabila seorang lain menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi, si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka (instrumen) yang dikendalikan oleh si penyuruh."

Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 137 K/Kr/1956 tanggal 1 Desember 1956 telah membantu memberikan penjelasan mengenai syarat adanya menyuruh melakukan, sebagai berikut: "Menyuruh melakukan (*doen plegen*) suatu tindak pidana, menurut hukum pidana syaratnya adalah bahwa orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya sehingga oleh karenanya tidak dapat dihukum" (Soerodibroto, 1982).

Apabila sulit untuk memahami di bawah ini peneliti akan memberikan sebuah contoh hipotesis kasus bagaimana bentuk penyertaan "menyuruh melakukan" terjadi, sebagai berikut: Si A ingin membunuh Si B yang merupakan tetangganya sendiri, ketika Si A balik dari luar kota dan membawa oleh-oleh yang banyak, maka timbullah kehendak Si A untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Si A (*middeliek dader* atau *manus domina*) menyuruh Si C (*onmiddeliek dader* atau *manus ministra*) yang merupakan pembantunya agar membagi oleh-oleh kepada tetangganya Si B, namun tanpa sepengetahuan pembantunya ternyata Si A telah menaruh racun terlebih dahulu terhadap oleh-oleh yang akan diberikan oleh pembantunya. Sehari setelah itu, bahwa benar tetangganya Si B telah meninggal karena oleh-oleh yang diberikan Si A melalui perantara pembantunya.

Permasalahan selanjutnya mengenai bentuk penyertaan "menyuruh melakukan" adalah bilamana terdapat baik pelaku yang menyuruh ataupun pelaku yang disuruh melakukan perbuatan tidak memiliki kualitas pribadi yang telah disyaratkan oleh pembentuk undang-undang. Maka untuk mengurai hal ini perlu kiranya dipertimbangkan pendapat-pendapat para ahli hukum pidana dan jurisprudensi berkaitan dengan hal tersebut. Bahwa kemungkinan adanya keterlibatan pelaku yang tidak memiliki kualitas dalam *doenplegen* ada dua yaitu pertama, ia memiliki peran sebagai *manus domina* atau *middelike dader* (pelaku tidak langsung atau yang menyuruh) Kedua, ia memiliki peran sebagai *manus ministra* atau *onmiddelijk dader* (pelaku tidak langsung).

Mengenai keturutsertaan pelaku yang tidak memiliki kualitas pribadi sebagai pelaku tidak langsung, berkatalah Simons (dalam Lamintang, 2013): "barangsiapa yang tidak dapat menjadi seorang pelaku langsung, oleh karena ia tidak mempunyai

sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan di dalam rumusan delik, maka ia juga tidak dapat menjadi seorang pelaku tidak langsung dari delik yang bersangkutan. Dengan demikian, maka seseorang yang tidak menikah itu tidak dapat menyuruh orang lain melakukan kejahatan bigami atau perzinahan, dan seorang yang bukan pegawai negeri itu juga tidak dapat menjadi seorang pelaku tidak langsung dari suatu kejahatan jabatan”.

Ternyata Van Hamel (dalam Lamintang, 2013) mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat Simons di atas. Ia menyatakan antara lain: “...dewasa ini keadaan-keadaan pribadi yang membuat seseorang dapat dihukum itu bukan hanya berlaku bagi para pelaku atau mereka yang telah memberikan bantuan untuk melakukan suatu tindak pidana, yang memiliki keadaan-keadaan tersebut saja, melainkan juga bagi semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, yang mengetahui tentang adanya keadaan-keadaan tersebut dan yang maksudnya juga telah ditunjukkan kepada keadaan-keadaan yang bersangkutan.” Sedangkan Pompe (dalam Lamintang, 2013) memiliki pendapat yang berbeda dari yang dikemukakan oleh Simons dan Van Hamel di atas. Ia antara lain menyatakan: “...Mengapa orang tidak dapat menyuruh, artinya menggerakkan seorang pegawai negeri untuk melakukan kejahatan jabatan, tanpa ia sendiri merupakan seorang pegawai negeri? mengapa orang juga tidak dapat turut serta melakukan, artinya secara langsung turut melakukan suatu kejahatan jabatan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri, tanpa ia sendiri merupakan seorang pegawai negeri?”

### ***Turut Melakukan (medeplegen)***

Bentuk penyertaan (*deelneming*) yang kedua ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) angka (1). Dalam hal terjadinya turut melakukan perbuatan maka setidaknya terdapat seorang pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana dan pelaku lainnya berperan sebagai pelaku peserta. Apabila beberapa secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta atau peserta-peserta yang lainnya (Lamintang, 2013).

Dapatkah seseorang yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara turut melakukan suatu kejahatan jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Mengenai hal tersebut Simons (dalam Lamintang, 2013) antara lain menyatakan: “...orang yang turut melakukan itu sebagai seorang pelaku harus pula memiliki semua sifat-sifat, yang menurut rumusan undang-undang telah disyaratkan sebagai harus dimiliki oleh seorang pelaku; Barang siapa tidak dapat menjadi seorang pelaku suatu tindak pidana, maka ia juga tidak dapat turut melakukan tindak pidana tersebut; Apabila di situ disyaratkan tentang harus adanya sifat-sifat pribadi yang membuat seseorang menjadi dapat dihukum, maka mereka yang juga memiliki sifat-sifat seperti itu sajalah yang dapat menjadi seorang *mededader*.”

Berbeda dengan pendapat Simons, Pompe (dalam Lamintang, 2013) mengatakan antara lain: “... suatu contoh adalah misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan-kejahatan jabatan. Seorang peserta yang tidak memiliki unsur pribadi seperti itu memang tidak dapat melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi ia dapat *turut melakukannya*. Sebagaimana yang telah



dikatakan di atas, bahwa seorang peserta itu tanpa memiliki keadaan yang disyaratkan bagi pelakunya, dapat dihukum karena telah turut melakukan suatu tindak pidana, hal mana disebabkan karena bagi para peserta yang didalam undang-undang telah disebut sebagai pelaku-pelaku itu tidak disyaratkan, bahwa setiap orang dari mereka itu harus memiliki keadaan pribadi tersebut.

### ***Menggerakkan (uitloking)***

Adapun bentuk *deelneming* yang ketiga ini disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP yaitu menggerakkan (*uitloking*) orang lain untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki atau diharapkan oleh penggerak (*uitloker*). Bunyi Pasalnya antara lain: “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan meyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”

Permasalahan mengenai *uitloking* juga berkaitan dengan dapatkah seseorang yang tidak memiliki kualitas pribadi menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang mana kualitas pribadi tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang dimaksud. Mengenai hal ini Lamintang (2013) dengan tegas menyatakan antara lain: “...seseorang yang bukan pegawai negeri, yang telah menggerakkan seorang pegawai negeri untuk melakukan suatu kejahatan jabatan seperti yang diatur di dalam Buku ke-II Bab ke XXVIII KUHP itu, dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan suatu *uitloking* untuk melakukan suatu kejahatan jabatan.” Pendapat dari Lamintang ini berdasar pada ketentuan pasal 58 KUHP. Dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan kualitas pribadi adalah kualitas yang membuat pelaku tindak pidana menjadi diperberat hukumannya, diperingan hukumannya atau dihapuskan hukumannya. Kualitas tersebut telah tegas disebutkan berlaku terhadap pelaku (berikut semua bentuk-bentuknya, baik menyuruh melakukan, turut melakukan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan) dan pelaku pembantu. Menurut pasal tersebut tidak berlaku terhadap kualitas pribadi yang membuat pelaku dapat dihukum misalnya kualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang biasa disebutkan secara tegas di dalam delik-delik suap undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi kualitas pribadi tersebut tidak diharuskan ada atau tidak diharuskan melekat dalam diri pelaku (berikut dengan bentuk-bentuk penyertaannya).

### ***Pembantuan (medepligtigheid)***

Pembantuan dapat terjadi pada waktu atau untuk melakukan perbuatan yang ditentukan oleh *wet* sebagai kejahatan (Moeljatno, 1979). Artinya pembantuan hanya dapat terjadi sebelum dan pada saat tindak pidana dilakukan oleh pelaku pelaksana (*pleger*). Adapun bentuk bantuan yang dapat diberikan berupa kesempatan, sarana atau keterangan untuk mempermudah, memperlancar atau mendukung orang lain untuk melakukan kejahatan.

Mengenai dapat tidaknya seorang pelaku pembantu yang tidak memiliki kualitas pribadi yang disyaratkan membantu pelaku lain melakukan tindak pidana korupsi. Apabila memperhatikan beberapa pendapat para ahli hukum pidana di atas,

hal ini tidak terkecuali bagi pelaku pembantu, bahwa tidak ada ketentuan yang tegas bahwa seorang pelaku peserta yang dalam hal ini hanya membantu disyaratkan pula ia memiliki kualitas pribadi tersebut. Kualitas tersebut memang secara mutlak berlaku jika hanya terdapat pelaku yang dengan seorang diri melakukan kejahatan jabatan. Jadi hal ini tidak demikian berlaku pula terhadap pelaku-pelaku peserta.

### ***Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Penyertaan Yang Tidak memiliki Kualitas pribadi Dalam Tindak Pidana Korupsi***

Setiap putusan dalam suatu perkara merupakan cerminan tegaknya cita-cita hukum. Maka dari itu hendaknya hakim harus secara cermat dan teliti misalnya dalam mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Peraturan hukum yang akan menjadi dasar putusan maupun segala aspek yang diperolehnya melalui fakta-fakta dalam persidangan sehingga tercapai putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam sebuah putusan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Apabila dalam sebuah penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), maka yang sangat perlu diperhatikan adalah pertimbangan hakim (*ratio decidendi*). Terlebih jika perkara yang diputus belum terdapat dasar hukum atau belum jelas (*multitafsir*) rumusan pasalnya, maka putusan-putusan pengadilan yang demikian dapat dijadikan salah satu dasar hukum bagi hakim lain dalam perkara yang sama setelahnya. Mengenai pentingnya pertimbangan hakim dalam sebuah putusan, Marzuki (2010) menyatakan antara lain: "...Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Adapun diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*."

Setelah mengetahui pandangan-pandangan para ahli hukum pidana mengenai dapat tidaknya pelaku yang tidak memiliki kualitas pribadi terlibat atau sebagai salah satu peserta dalam tindak pidana korupsi, maka pada pembahasan kali ini akan mendalami dan menganalisa beberapa putusan pengadilan terkait pelaku-pelaku yang tidak memiliki kualitas pribadi seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang dalam tindak pidana korupsi. Putusan ini tentang kasus korupsi kuota impor daging sapi atas nama Ahmad Fathanah (Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/-TPK/2013/PN.JKT.PST). yang mana ia didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun duduk perkaranya.

Terdakwa Ahmad Fathanah alias OLONG, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan LUTHFI HASAN ISHAAQ selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009 - 2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara tanggal 05

Oktober 2012 sampai dengan 29 Januari 2013, bertempat di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan.

Ahmad fathanah menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari MARIA ELIZABETH LIMAN selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama yang diserahkan oleh ARYA ABDI EFFENDY alias DIO dan H. JUARD EFFENDI dari keseluruhan uang yang dijanjikan sejumlah Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan juga selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh SUSWONO selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis Syuro PKS supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota import daging sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton yang diajukan oleh PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi untuk tahun 2013.

Dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif-kumulatif, yaitu:

**Ke-Satu Pertama:**

Melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Atau Ke-Satu Ke-Dua:**

Melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Atau Ke-Satu Ke-Tiga:**

Melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan Ke-Dua: melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; dan, Ke-Tiga: melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan surat dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Terhadap dakwaan ke satu-pertama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
- 2) Terhadap dakwaan kedua dan ketiga yaitu mengenai tindak pidana pencucian uang, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan;

Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa perkara tersebut, yang mana berdasarkan fakta-fakta dan rangkaian pembuktian yang dilakukan oleh para pihak, baik terdakwa maupun penuntut umum, pengadilan memutus antara lain:

- 1) Menyatakan Terdakwa AHMAD FATHANAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana Dakwaan Ke-Tiga Surat Dakwaan perkara ini;
- 2) Membebaskan oleh karenanya Terdakwa AHMAD FATHANAH tersebut dari Dakwaan Ke-Tiga Surat Dakwaan perkara ini;
- 3) Menyatakan Terdakwa AHMAD FATHANAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamaan sebagaimana Dakwaan Ke-Satu Pertama dan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan perbarengan sebagaimana Dakwaan Ke-Dua Surat Dakwaan perkara ini;
- 4) Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa AHMAD FATHANAH tersebut dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan kurungan.

Perlu dijelaskan disini bahwa peneliti hanya akan membahas mengenai isi dakwaan Ke satu saja, sebab sesuai dengan apa yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan penyertaan dalam tindak pidana korupsi dan bukan pencucian uang yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Adapun dasar pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara lain:

“...Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan sedemikian itu terlihat bahwa unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” dalam Dakwaan Ke-Satu Pertama ini dirumuskan sebagai satu kesatuan dalam suatu bentuk penyertaan (deelneming) antara Terdakwa dan Luthfi Hasan Ishaq, yaitu Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Luthfi Hasan Ishaq selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara. Oleh karena itu, terbukti atau tidak terbuktinya unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” dalam perkara a quo tidaklah dapat dipisahkan dengan terbukti atau tidak

terbuktinya Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Luthfi Hasan Ishaq selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur perbuatan secara bersama-sama sebagai penyertaan (*deelneming*) dimaksud.”

Dengan demikian dapat disimpulkan dari pertimbangan hakim di atas bahwa bilamana dalam sebuah tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama (turut serta melakukan/*medeplegen*), hubungan masing-masing peserta tidaklah terpisah satu dengan yang lain. Artinya pelaku yang satu dapat menentukan pula dapat dipertanggungjawabkannya pelaku yang lain. Jika dalam kasus di atas dipahami dengan cara yang berbeda atau sempit yaitu bahwa masing-masing pelaku peserta berdiri sendiri, maka sangatlah tidak beralasan untuk menghukum terdakwa Ahmad Fathanah karena ia tidak memiliki kualitas pribadi yang telah disyaratkan. Perlu diketahui, bahwa setelah adanya putusan ini, bukan berarti bahwa rumusan pasal yang telah mensyaratkan pelakunya memiliki kualitas tertentu “berlaku terhadap semua orang tak terkecuali”. Jadi, apabila hanya terdapat seseorang atau lebih yang menerima suap tanpa pelaku-pelaku memiliki kualitas pribadi, maka jelas dalam hal ini pelaku-pelaku tersebut tidaklah dapat dipidana sebab tidak memenuhi unsur. Lain halnya jika para pelaku tersebut bersama-sama dengan pelaku yang memiliki kualitas pribadi seperti dalam kasus korupsi kuota impor daging sapi di atas, dalam hal ini para pelaku tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti yang terjadi terhadap Ahmad Fathanah.

Kebenaran dari putusan yang dijatuhkan tidak terlepas dari perspektif masing-masing pengamat terlebih bagi hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Bagi hakim yang menganut paham positivisme hukum. Artinya hanya memandang bahwa hukum hanyalah apa yang tertuang secara jelas dan tegas disebutkan dalam undang-undang tertulis semata, jika demikian maka pelaku peserta (Ahmad Fathanah) dalam kasus suap impor daging sapi di atas tidaklah dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sebab hanya pelaku yang memiliki kualitas tertentu saja yang tegas disebutkan yaitu pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam pasal penyuaan pasif UU PTPK, sedangkan pelaku peserta tidak tegas disebutkan. Para pembentuk undang-undang dalam menyusun rumusan pasal suap (suap pasif) dalam UU PTPK hanya membatasi pelakunya yaitu mereka-mereka yang memiliki kualitas pribadi tertentu (pegawai negeri atau penyelenggara negara) oleh karena itu tidak berlaku bagi semua orang. Kualitas yang telah disebutkan dalam rumusan pasal tersebut jelas menjadi bagian inti delik (*delict bestandel*) dan mewajibkan penuntut umum untuk membuktikan unsur tersebut. Penyebutan yang tegas kualitas pribadi bagi pelaku suap (suap pasif) dalam UU PTPK ini telah mempersempit atau membatasi orang yang menerima suap dan berakibat pemberlakuan UU PTPK terbatas pula. Alasan paling logis dari penyebutan secara tegas unsur kualitas pribadi dalam UU PTPK tidak lain untuk mencegah para pegawai negeri atau penyelenggara melakukan praktek suap menyuap dalam urusan penyelenggaraan negara, jadi pembentuk undang-undang memandang apabila suap dilakukan hanya antara para pelaku swasta secara mandiri maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan UU PTPK.

Dalam kasus Ahmad Fathanah memiliki dimensi yang berbeda yang mana ia sebagai pelaku swasta bersama-sama turut serta melakukan (*medeplegen*) perbuatan menerima suap dengan Lutfi Hasan Ishak yang pada saat itu masih aktif menjabat sebagai anggota DPR RI. Hakim memandang meskipun Ahmad fathanah tidak memiliki kualitas pribadi yang disyaratkan dalam pasal suap pasif dalam UU PTPK tetapi perbuatannya tidak dapat dipisahkan melainkan telah menjadi satu kesatuan dalam bentuk penyertaan (*deelneming*) dengan pelaku lain yang memiliki kualitas tersebut yaitu Lutfi Hasan Ishak, oleh karena itu Ahmad fathanah tetap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Perspektif yang berbeda telah digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut sangatlah tepat, peneliti memandang pertimbangan hakim telah mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan dari pada sekedar kepastian semata. Apabila hakim memutus lepas dari segala tuntutan hukum atas pelaku Ahmad fathanah didasarkan tidak adanya kualitas pribadi yang melekat dalam dirinya, maka dikhawatirkan dikemudian hari semakin banyak modus-modus yang serupa dan berakibat semakin banyak korupsi yang akan terjadi.

Penggunaan teori kausalitas dalam menentukan pelaku dalam sebuah kejahatan perlu juga diperhatikan, pemahaman yang sempit dan kaku bisa melahirkan putusan yang tidak adil. Apabila dalam kasus korupsi impor daging sapi di atas digunakan teori *adaequat* (hanya pelaku yang perbuatannya sepadan, sebanding atau seimbang bagi timbulnya akibat yang disebut sebagai pelaku dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya) (Hamzah, 2014). Artinya hanya Lutfi Hasan Ishak saja yang dianggap sebagai pelaku (suap pasif). Lain halnya jika menggunakan teori *conditio sine qua non* (semua syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat), maka pelaku peserta Ahmad Fathanah dapat pula dianggap sebagai pelaku (pelaku peserta/*medepleger*) dari pelaku lain sebab perannya sama-sama menentukan terjadinya korupsi tersebut (Moeljatno, 2015).

## Penutup

Pelaku penyertaan yang tidak memiliki kualitas pribadi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini didasarkan antara lain: Pertama, karena tidak adanya ketentuan secara tegas yang mengharuskan bahwa terhadap para pelaku yang melakukan penyertaan (*deelneming*) harus pula memiliki kualitas tersebut artinya tidak ada dasar hukum yang jelas untuk tidak menghukum para pelaku tersebut. Kedua, didukung oleh pendapat-pendapat para ahli hukum pidana antara lain Pompe, Langemeijer, Van Hattum dan Lamintang. Ketiga, karena makna kualitas pribadi dalam penelitian ini adalah kualitas yang menyebabkan pelakunya dapat dihukum dan bukan kualitas yang menyebabkan hukuman dari pelaku diperberat, diperingan atau dihapuskan, untuk kualitas yang disebutkan terakhir ini telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 58 KUHP bahwa kualitas tersebut harus pula dimiliki oleh para pelaku yang melakukan penyertaan, sedangkan kualitas yang membuat pelakunya dapat dihukum tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/-TPK/2013/PN.JKT.PST yaitu: “bahwa dari uraian dakwaan sedemikian itu terlihat bahwa unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” dalam Dakwaan Ke-Satu Pertama ini dirumuskan sebagai satu kesatuan dalam suatu bentuk penyertaan

(*deelneming*) antara Terdakwa dan Luthfi Hasan Ishaq, yaitu Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Luthfi Hasan Ishaq selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara. Oleh karena itu, terbukti atau tidak terbuक्तinya unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” dalam perkara a quo tidaklah dapat dipisahkan dengan terbukti atau tidak terbuक्तinya Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Luthfi Hasan Ishaq selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur perbuatan secara bersama-sama sebagai penyertaan (*deelneming*) dimaksud.” Jadi dalam kasus-kasus tertentu apabila hanya salah seorang pelaku saja yang telah memenuhi syarat yang telah disebutkan dalam rumusan pasal yang dilanggar maka hal tersebut menentukan pula pertanggungjawaban bagi pelaku peserta lain yang tidak memenuhi syarat, namun yang perlu dibuktikan adalah kebenaran dari keterlibatan antar masing-masing pelaku dalam melakukan tidak pidana yang bersangkutan, sehingga perbuatan dari masing-masing peserta dipandang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alamsyah, Wana, dkk. (2018). *ICW (Indonesia Corruption watch): Laporan tren Penindakan Kasus Korupsi 2018*. 25 Februari 2018.
- Anti Corruption Clearing House (ACCH). (2018). *Statistik Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Tahun*. <http://acch.kpk.go.id>, KPK. Diakses tanggal 28 Januari 2020.
- Hamzah, Andi. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum pidana*. Cetakan kesatu. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Indonesia. (2019). *Statistik Penindakan*. <https://www.kpk.go.id>. (diakses pada tanggal 29 Januari 2020).
- Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Moeljatno. (1979). *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan kesembilan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moningka, Franco Marcello. (2018). Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal lex Crime*. Vol. VII/No. 5/Jul/2018.
- Prododikoro, Wirjono. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Refika Aditama.

- Rohrohmana, Basir. (2017). Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal YURIDIKA Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. Volume 32 No. 2, Mei 2017.
- Soerodibroto, Soenarto. (1982). *KUHP & KUHPA Dilengkapi Jurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: Soenarto & Associates.
- Ulfa, Linda. (2017). Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, (Agustus, 2017).